

## STUDI PUTUSAN KASUS ANGGOTA POLRI PELAKU PENELANTARAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA

SUHEFLIHUSNAINI ASHADY<sup>1)\*</sup>, ARYADI ALMAU DUDY<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mataram

<sup>1)</sup>[suheflyashady@unram.ac.id](mailto:suheflyashady@unram.ac.id) (corresponding), <sup>2)</sup>[aryadialmaududy@unram.ac.id](mailto:aryadialmaududy@unram.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan penelantaran anak dalam rumah tangga berdasarkan putusan pengadilan negeri Kupang Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN. Kpg. Pada kasus tersebut terjadi dissenting opinion hakim yang memutus perkara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusannya menggunakan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk mengadili penelantaran anak yang dilakukan oleh Pelaku. Hakim juga tetap mempertimbangkan profesi pelaku sebagai salah satu unsur yang memberatkan. Disamping itu, Hakim tidak hanya mementingkan aspek kepastian hukum, namun juga aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Hakim menjatuhkan vonis yang lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa karena hakim di dalam persidangan menemukan fakta bahwa korban juga menyumbang kesalahan sehingga korban dan anaknya ditelantarkan oleh pelaku. Dalam hal ini, korban meninggalkan rumah kediaman pelaku, padahal tidak dalam keadaan bercerai

**Kata kunci:** Penelantaran Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kepolisian Republik Indonesia

### ABSTRACT

*This research was conducted to examine the accountability of a member of the Indonesian National Police who neglected a child in the household based on the Kupang district court decision Number 53/Pid.Sus/2019/PN. Kpg. In this case, there was a dissenting opinion from the judge who decided the case. This research is normative legal research so the approaches used are the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the research show that the judge in his decision used law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence to judge child neglect committed by the perpetrator. The judge also continued to consider the perpetrator's profession as an aggravating element. Apart from that, judges not only prioritize aspects of legal certainty, but also aspects of justice and legal benefits. The judge handed down a lower sentence than the prosecutor's request because the judge during the trial discovered the fact that the victim also contributed to the mistake so that the victim and her child were abandoned by the perpetrator. In this case, the victim left the perpetrator's residence, even though he was not divorced*

**Keywords:** Child Neglect, Domestic Violence, Republic of Indonesia Police

### PENDAHULUAN

Perlakuan yang berbeda di muka hukum terkait perlindungan yang diterima oleh seorang anak akan berbeda dengan orang dewasa. Anak berbeda secara fisik dan mental dengan orang dewasa, termasuk dalam ranah kehidupan rumah tangga. seorang anak bebas dari perlakuan yang merendahkan harkat dan martabatnya selaku manusia, seperti diterlantarkan oleh orang tuanya, dan lain sebagainya.

Isu pembangunan hukum terkait perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak senantiasa menjadi kajian sentral di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pada Pasal 28 B ayat (2) pada prinsipnya mengamanatkan agar setiap anak tidak hanya memiliki hak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, namun juga berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan inilah yang kemudian diturunkan dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak sangat memprihatinkan. Anak mempunyai peran penting dan merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan maju tidaknya sebuah bangsa. Semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing manusia Indonesia dibandingkan negara lain. Salah satu cara paling mudah untuk melihat perhatian terhadap anak di suatu negara adalah dengan melihat berbagai produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak. Jika penelusuran menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peraturan yang cukup untuk melindungi anak, maka penelusuran berikutnya harus berkonsentrasi pada penegakan peraturan perundang-undangan tersebut.

Indonesia sebagaimana dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penelantaran orang di dalam rumah tangga. Peraturan tersebut diterapkan pula terhadap anak yang menjadi korban penelantaran orang tuanya.

## **Rumusan Masalah**

Penulis dalam penelitian ini secara khusus melakukan studi putusan terhadap putusan seorang anggota kepolisian yang melakukan penelantaran terhadap istri dan anaknya. Rumusan yang akan dikaji oleh Penulis adalah bagaimana pertanggung jawaban anggota Polri yang melakukan penelantaran orang dalam rumah tangga dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga tersebut.

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggung jawaban anggota Polri yang melakukan penelantaran orang dalam rumah tangga dan mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga tersebut

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin-doktrin (ajaran). (Fajar dan Yulianto, 2010) Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah tangga dan perlindungan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN. Kpg. Bahan Hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang Penulis lakukan. Sementara bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggung Jawaban Anggota Kepolisian Pelaku Penelantaran Anak Menurut Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN. Kpg**

#### **Ringkasan Kasus**

Hasil Kasus penelantaran anak dimana pelakunya merupakan seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berinisial MCD, Lahir di Kupang; Umur 32 tahun; berjenis kelamin Laki-laki; berkebangsaan Indonesia; dan tempat tinggal di Dusun Holoama, wilayah kecamatan Lobalain, Rote Ndao; Agama Protestan, Pekerjaan Anggota Polri. Pada tanggal 30 November 2012, Pelaku berinisial MCD menikah secara sah dengan saksi korban berinisial NEB di Gereja PNIEL OEBOBO dan dari pernikahan tersebut kemudian lahirlah seorang anak laki-laki berinisial BC. Pelaku dan saksi korban hidup bersama di sebuah kontrakan yang terletak di daerah dekat bambu kuning, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Berikutnya, tepatnya tanggal 20 Agustus 2015, karena disebabkan keributan antara pelaku dan saksi korban yang berinisial NEB / istri pelaku, mereka kemudian pisah ranjang. Saksi korban memilih kembali ke tempat tinggal orang tuanya yang terletak di Kelurahan Oebobo, dan pelaku berdasarkan surat dakwaan membiarkan hal tersebut serta tidak berusaha menjemput saksi korban dan anaknya / korban anak untuk kemudian hidup bersama kembali dalam satu tempat.

Setelah mereka pisah tempat tinggal, kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik pelaku dikuasai oleh saksi korban untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya bersama dengan anaknya yang masih kecil. Pelaku sempat meminta uang kepada saksi korban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun tidak diberikan oleh saksi korban. Atas hal tersebut, maka pelaku kemudian melakukan pemblokiran terhadap kartu ATM yang sedang dikuasai oleh saksi korban. Berikutnya, Pelaku pasca melakukan pemblokiran masih secara berkala memberikan sejumlah uang dari penghasilannya kepada saksi korban hingga sekitar bulan November sampai dengan kasus tersebut dilaporkan ke Kepolisian atas tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga, pelaku tidak pernah lagi memberikan uang kepada saksi korban sehingga saksi korban terlantar dan berimbas pula pada anaknya yang masih berusia kecil.

Adapun alasan terdakwa tidak mau menafkahi lagi saksi korban bersama anaknya karena terdakwa tidak sanggup lagi menghadapi sikap saksi korban dan terdakwa juga ingin bercerai dengan saksi korban. Dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku mengakibatkan kebutuhan lahir batin saksi korban dan anaknya tidak terpenuhi.

### **Dakwaan**

Adapun alasan terdakwa tidak mau menafkahi lagi saksi korban bersama anaknya karena terdakwa tidak sanggup lagi menghadapi sikap saksi korban dan terdakwa juga ingin bercerai dengan saksi korban. Dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku mengakibatkan kebutuhan lahir batin saksi korban dan anaknya tidak terpenuhi

Pelaku atas perbuatannya kemudian diajukan ke Persidangan dan oleh Penuntut Umum di dakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa dianggap melanggar Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **Tuntutan**

Penuntut Umum melakukan menuntut terdakwa dengan tuntutan, yaitu:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
- 3) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

### **Analisis Pertanggungjawaban Pelaku**

Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggung jawab seorang atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, maka pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab seorang pelaku tindak pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan pemidanaan.

Kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar pelaku dapat dipidana yaitu pertama, adanya kesalahan, kedua, pelaku mampu bertanggungjawab, dan ketiga, tidak terdapat alasan pemaaf.

Secara komulatif, unsur-unsur tersebut harus terpenuhi agar pelaku dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana mengarah pada hukuman terhadap pelaku jika dia terbukti melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang dan semua unsur-unsurnya terpenuhi. Dari perspektif kemampuan untuk bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab saja yang dapat dijatuhi pidana.

Maka jika dikaitkan dengan kasus *a quo*, maka akan dianalisis apakah terhadap perbuatan Pelaku terdapat unsur kesalahan, mampu untuk bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.

#### **1) Unsur “kesalahan”**

Simons, di dalam leerboek-nya hanya menyatakan, “*van hem neet de wetgever aan, dat hij met schuld kan handelen, van hem mag worden aangenomen, dat hij in staat is het onrechmatige van zijn handelen in the zien en in overeenstemming daarmede zijn wilt e bepalen*” (Eddy O.S. Hiariej, 2014. hlm. 157). Yang artinya seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia telah salah, jika dia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut. Sehingga adanya perbuatan melawan hukum dan kehendak pada diri pelaku adalah syarat kesalahan.

Sesuai dengan kasus posisi yang diuraikan di atas, Pelaku telah melakukan sejumlah hal, salah satunya dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya untuk membiayai saksi korban dan anaknya sehingga mengakibatkan mereka terlantar secara ekonomi.

Pasal yang disangkakan yaitu pasal 49 huruf (a) Undang-Undang PKDRT, sehingga untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, maka harus merujuk pada pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

- (1). Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2). Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kaitannya dengan perkara *a quo*, Perbuatan melawan hukum akan terpenuhi apabila unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi.

Unsur “setiap orang” mengacu pada manusia (*natuurlijk persoon*) sebagaimana pengaturan yang ada di dalam KUHP. Dalam perkembangannya, pasca lahirnya Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang, pada Pasal 12 mengatur badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum. Hal tersebut kemudian diikuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir berikutnya, termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apabila dikaitkan dengan unsur “setiap orang” di dalam pasal 9 UU PKDRT, maka yang bisa melakukan penelantaran adalah orang. Dalam kasus *a quo*, “setiap orang” adalah Pelaku atau suami dari pada korban dan ayah daripada anak korban. Berikutnya adalah unsur “menelantarkan orang...”. Di dalam perkara *a quo*, maka sudah seharusnya Pelaku berkewajiban secara hukum memberikan kehidupan, memberikan perawatan, dan atau memberikan pemeliharaan kepada saksi korban dan anaknya karena terikat pernikahan.

Sehingga merujuk pada posisi kasus *a quo*, Pelaku terbukti dengan sengaja, dengan alasan tidak mau menafkahi lagi saksi korban bersama anaknya karena Pelaku tidak sanggup lagi menghadapi sikap saksi korban dan Pelaku juga ingin bercerai dengan saksi korban. Maka dengan demikian, unsur “kesalahan” terpenuhi

## 2) Unsur “mampu bertanggung jawab”

Van Hamel telah memberikan ukuran mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga (3) hal; yaitu pertama, mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya, kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Berdasarkan uraian Penulis berkaitan dengan posisi kasus di atas, maka Pelaku yang bekerja sebagai anggota kepolisian, tentu dapat menyadari dengan sungguh bahwa ada akibat dari perbuatan penelantaran tersebut, kedua, Pelaku juga telah dapat menginsyafi bahwa penelantaran bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku kepala rumah tangga, dan ketiga, terdakwa memang berkehendak untuk melakukan penelantaran dengan cara-cara yang telah disebutkan di atas.

## 3) Unsur “tidak ada alasan pemaaf”

Meskipun telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur delik, pelaku bisa tidak dihukum jika dalam dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf yang merupakan bagian dari alasan penghapus pidana yang terdapat di dalam KUHP (Eddy O.S. Hiariej, 2004, hlm. 163).

Apabila di kaitkan dengan kasus *a quo*, Pelaku tidak dalam kondisi jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 44 KUHP, tidak ada daya paksa sebagaimana pasal 48 KUHP, tidak sedang melakukan pembelaan terpaksa sebagaimana yang dimaksud pasal 49 KUHP, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud pasal 50 KUHP dan tidak juga sedang menjalankan perintah jabatan sebagaimana yang dimaksud pasal 51 KUHP.

## Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan oleh hakim persidangan (Sudikno, 2013).

Hakim harus objektif, tidak memihak pihak tertentu didalam pemeriksaan perkara sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman. Sehingga hakim dituntut harus mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan terdakwa, serta harus pula menilai fakta hukum pada saat pemeriksaan di Pengadilan (Sudikno, 2013).

Di dalam kasus *a quo*, Hakim pada pertimbangannya menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak memberi nafkah terhadap isteri dan anaknya sejak sekitar bulan September-November 2017, diawali dari adanya perselisihan antara pasangan suami istri yang terjadi sekitar tahun 2015, hal mana telah terbukti

bahwa saksi korbanlah sebagai pihak yang pergi meninggalkan Pelaku sebagai suaminya, dan selama satu tahun sejak saksi korban pergi meninggalkan terdakwa, saksi korban juga membawa lemari, kasur, AC, sepeda motor, ATM Gaji serta dokumen, dan saksi korban telah menggunakan sendiri secara penuh gaji Pelaku tanpa memperhatikan keadaan Pelaku sebagai suaminya, dan kemudian baru sekitar tahun 2016 Pelaku sempat mendatangi saksi korban untuk meminta ATM tersebut namun tidak diberikan sehingga sekitar bulan Juni 2016 Pelaku memblokir rekeningnya karena Pelaku juga mempunyai beban hidup berupa cicilan hutang bank, kredit dan biaya kos yang harus dibayar, sehingga sejak saat itu Pelaku memberi nafkah dengan jumlah tidak menentu, dan dalam perjalanannya kemudian sejak sekitar bulan September-November 2017, Pelaku tidak ada mengirimkan nafkah karena Pelaku juga memerlukan biaya dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota Polisi yang ditugaskan di Kabupaten Rote Ndao dan sisa penghasilan terdakwa perbulan hanya kisaran Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 800.000,00 yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan saksi korban menuntut nafkah sebesar Rp.1.500.000,00 setiap bulan ditambah 20 Kg beras.

Sehingga menurut Majelis tidak ada maksud yang sungguh-sungguh dari Pelaku atau Terdakwa untuk secara sengaja membuat isteri dan anaknya menjadi telantar dalam arti : membuat menjadi tidak terpelihara, tidak ter-urus atau serba tidak kecukupan, meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena nyatanya pada bulan September-November 2017, Pelaku atau Terdakwa masih resmi merupakan suami dan Kepala Rumah Tangga yang berdasarkan hukum yang berlaku baginya ia menafkahi lahir dan bathin saksi korban dan tidak juga melakukan penelantaran terhadap anaknya, maka meskipun Pelaku atau Terdakwa dalam keadaan yang tidak menentu dimana penghasilan belum dapat mencukupi sepenuhnya tuntutan nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras sesuai pernyataan ketika di Polda karena masih ada beban biaya pengeluaran lain dan biaya hidupnya dalam bertugas di Kabupaten Rote Ndao, seharusnya Terdakwa tetap memberi nafkah kepada saksi korban dan anaknya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam persidangan, Hakim Ketua mengajukan *dissenting opinion*, yang pada pokoknya menilai:

- a). Berdasarkan apa yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan, sesungguhnya para pihak, baik itu suami maupun istri terikat masing-masing oleh hak dan kewajiban yang masing-masing harus dijalankan. Sehingga dengan demikian, tidak bisa hanya satu pihak saja yang dibebankan kewajiban sementara pihak lainnya hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya;
- b). Bahwa merupakan suatu hal yang umum berlaku, pelaksanaan hak dan kewajiban itu beriringan, seimbang. Jika ada hak, maka akan ada pembebanan mengenai suatu kewajiban, demikian pula sebaliknya;
- c). Bahwa terkait perkara ini, bertitik tolak dari fakta yang tidak terbantahkan bahwa senyatanya ternyata sejak tahun 2015, justru saksi korban lah sebagai seorang istri yang pergi meninggalkan terdakwa sebagai suaminya dari tempat kediaman bersama ;
- d). Bahwa faktanya selama satu tahun sejak saksi korban pergi meninggalkan terdakwa, saksi korban juga membawa lemari, kasur, AC, sepeda motor, ATM Gaji dan dokumen dan saksi korban telah menggunakan sendiri secara penuh gaji terdakwa tanpa memperhatikan keadaan terdakwa sebagai suaminya, dan kemudian baru sekitar tahun 2016 terdakwa sempat mendatangi saksi korban untuk meminta ATM tersebut namun tidak diberikan, sehingga sekitar bulan Juni 2016 terdakwa memblokir rekeningnya karena terdakwa juga mempunyai beban hidup berupa cicilan hutang dan biaya kos yang harus dibayar sehingga sejak saat itu terdakwa tetap memberi nafkah namun dengan jumlah tidak menentu
- e). Bahwa masih berdasarkan fakta sidang bahwa dalam perjalanannya kemudian sejak bulan September-November 2017, terdakwa tidak ada mengirimkan nafkah karena terdakwa juga memerlukan biaya dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi yang ditugaskan di Kabupaten Rote Ndao dan sisa penghasilan terdakwa setelah dipotong cicilan dan biaya lainnya hanya sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.800.000,- yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan saksi korban menuntut nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras;
- f). Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Ketua berpendapat bahwa dalam kasus ini, saksi korban menolak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan menolak untuk tinggal bersama terdakwa, yang merupakan suaminya sah, maka sungguh tidak adil jika dia menuntut hak nafkah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. dan tidak adil pula jika hanya terdakwa saja yang diharuskan melaksanakan kewajibannya, terlebih lagi dengan memperhatikan uraian pembelaan terdakwa beserta lampirannya, Hakim Ketua menilai bahwa keadaan terdakwa yang mempunyai beban hidup berupa cicilan hutang, kredit dan biaya kos yang harus ditanggung/dibayarnya sendiri sehingga sisa penghasilan terdakwa hanya cukup untuk memenuhi biaya hidupnya sehari-hari dalam menjalankan tugas di Kabupaten Rote Ndao, dinilai sebagai keadaan yang menyebabkan terdakwa tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan ditambah 20 Kg beras dari saksi korban, keadaan mana diluar kehendak, kemampuan ataupun kesengajaan dari diri terdakwa, sehingga Hakim Ketua berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti namun bukan merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana sehingga kepadanya dijatuhi dilepaskan dari segala tuntutan hukum pidana (*onslag van recht vervolging*).

Meskipun terjadi *dissenting opinion*, hakim di dalam musyawarahnya kemudian memutuskan berdasarkan suara terbanyak. Terhadap Pelaku Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berusaha mengatur manajemen keuangan sehingga terdapat penghasilan yang cukup guna memenuhi kewajiban hukumnya untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada keluarganya dengan lebih baik.

Hakim kemudian di dalam amar putusannya menyatakan Pelaku atau Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penelantaran dalam lingkup rumah tangga”; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Vonis pidana yang dijatuhkan oleh Hakim lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tanpa adanya pidana bersyarat. Adapun Hakim, di dalam membuat putusan, dalam upaya menjatuhkan hukuman yang adil dan bermanfaat dalam arti adanya perimbangan/keseimbangan antara terjadinya suatu perbuatan pidana dengan hukuman yang akan dijatuhkan, jangan sampai suatu penjatuhan hukuman justru menimbulkan dampak destruktif / menghancurkan / merusak jauh lebih besar dari pada akibat yang timbul atas adanya peristiwa pidana tersebut. Perlu kiranya untuk mengemukakan suatu ungkapan yang menyatakan bahwa “Hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum”, yang salah satu kaedahnya bahwa Hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada dalam ruang hampa yang steril dari aspek-aspek non-hukum, sehingga dalam menerapkan hukum tidaklah dapat dilepaskan dari perspektif sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka berdasarkan uraian di atas, Penulis menyimpulkan bahwa hakim telah menjatuhkan putusan yang tidak hanya memenuhi nilai kepastian hukum, namun juga keadilan dan kemanfaatan hukum.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku berkaitan erat dengan adanya unsur kesalahan, perbuatan yang melanggar hukum, dan ketiadaan alasan yang membenarkan tindakan tersebut. Dalam konteks penelantaran anak yang dilakukan oleh seorang pelaku, semua unsur tersebut terpenuhi, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- 2) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN. Kpg selain memperhatikan aspek kepastian hukum, penting juga bagi sistem peradilan untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan manfaat hukum. Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa karena dalam persidangan, hakim menemukan bahwa korban juga bertanggung jawab atas situasi tersebut, sehingga korban dan anaknya dibiarkan terlantar oleh pelaku. Dalam hal ini, korban meninggalkan rumah tangga pelaku tanpa adanya proses perceraian yang resmi.
- 3)

### **Saran**

Berikutnya, saran dari Penulis, sebagai berikut:

- 1) Aparat Penegak Hukum sebaiknya menganggap pemidanaan sebagai langkah terakhir dalam penegakan hukum terhadap pelaku penelantaran anggota keluarga. Proses mediasi dan rekonsiliasi keluarga harus diprioritaskan untuk mencegah pecahnya hubungan dalam keluarga, sambil juga memberikan peluang bagi pemulihan diri pelaku.

- 2) Kasus penelantaran anak di dalam rumah tangga harus ditangani secara bijaksana oleh aparat penegak hukum, terutama hakim dalam persidangan. Kebermanfaatan yang dihasilkan harus diprioritaskan untuk mencegah dampak negatif yang dapat saja terjadi jika hanya memandang penanganannya dari aspek kepastian hukum semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S. Hiariej, (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta; Cahaya Atma pustaka
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN. Kpg
- Sudikno Mertokusomo, (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta; Cahaya Atma pustaka.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana